



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JONI BIN HASBI;
Tempat lahir	: OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/2 November 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Joni Bin Hasbi ditangkap pada tanggal 8 November 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI BIN HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JONI BIN HASBI pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HANDPHONE VIVO Y12 warna hitam Dengan IMEI 1 : 860067044548855 Dan IMEI 2 : 860067044548848;
 - 2) Uang Tunai Sebesar Rp 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan RP. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 Lembar Dan RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 7 Lembar;
Dirampas untuk Negara
 - 3) 4 (empat) buah Buku Tulis yang berisikan rekapan Angka;
 - 4) 1 (satu) lembar Tabel SHIO 2024;
 - 5) 1 (satu) buah penah berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa JONI Bin HASBI pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi GANTA GUNACO Bin FIRSADA, dan rekanya. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis angka rekap judi togel Hongkong dari pemasang yang saat itu sedang berada di rumah sebanyak (3) orang dari pasangan togel judi dari para pemasang tersebutlah yang Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan kepada Bandar dalam situs Judi Togel yang sudah Terdakwa Download pada handphone android Terdakwa;

Bahwa biasanya Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap malam apabila ada pemasang yang akan ikut dalam perjudian togel yang Terdakwa buka tersebut maka pemasang biasanya pemasang langsung datang kerumah dan mencatat nomor pasangan kepada Terdakwa melalui buku yang sudah Terdakwa siapkan dan selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan rekapan angka pasangan tersebut melalui situs judi Online yang sudah Terdakwa Unduh berikut dengan jumlah uang sesuai dengan yang ada di kertas rekap atau buku Rekap kemudian Terdakwa pasangkan di dalam situs Online yang sudah Terdakwa unduh di handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950. milik Terdakwa tersebut kemudian uangnya Terdakwa kirim ke aplikasi judi Online tersebut dengan jumlah uang pemasang yang sama tanpa ada pemotongan kemudian pemasangan dari pemasang tersebut keluar sekira jam 23.00 WIB dan 22.30 WIB biasanya Terdakwa menutup waktu untuk pemasangan nomor judi togel Online tersebut selanjutnya dan apabila pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel Online keluar setelah siaran nomor tersebut dan langsung Terdakwa bayarkan uang hadiah / tembusan tersebut kepada pemasang dan Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).kemudian apabila angka yang dipasang / diinginkan tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang pemain tersebut mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila pemain / pembeli memasang 2 (dua) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 80 (delapan puluh) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni pr Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 3 (tiga) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 800 (delapan ratus) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni pr Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 4 (empat) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 8000 (delapan ratus ribu) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni pr Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bila pemasang memiliki angka pasangan yang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dapat langsung mengambil uang kemenangan / hadiah tersebut langsung ke Terdakwa uang hadiah / tembusan ke pemasang yang sebelumnya uang tersebut sudah Terdakwa ambil dan di ambil di rumah Terdakwa oleh pemasang secara langsung;
- Bahwa jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) dan angka pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Dan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) dan angka pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000(delapan juta rupiah).

bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari permainan judi togel tersebut dimainkan Terdakwa biasanya Terdakwa melihat pada aplikasi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Online yang sudah Terdakwa download pada handphone Terdakwa tersebut pada pukul 23.00 WIB;

Bahwa Terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama ini Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa sudah menerima keuntungan dari pemasangan judi togel tersebut jika pemasang ada nomor yang dipasang keluar Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah uang pasangan dari pemasang perhari setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu namun jumlah uang pasangan dari pemasang tersebut selama Terdakwa membuka judi togel tersebut yakni berkisar sekira Rp. Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa omset ataupun penghasilan Terdakwa perharinya setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu, namun setiap harinya terkadang Terdakwa mendapatkan sekitar kurang lebih sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)) sampai dengan sekira sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang telah Terdakwa terima dari permainan judi togel tersebut setiap harinya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi keperluan sehari – hari;

bahwa banyaknya jumlah uang pasangan yang Terdakwa terima sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni sekira Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

bahwa permainan perjudian togel tersebut bukan merupakan tambahan mata pencarian Terdakwa dan Terdakwa hanya jadikan sebagai sampingan pekerjaan Terdakwa apabila pemasang melakukan pemasangan nomor judi togel atau penarikan nomor yang keluar disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa;

bahwa pemasang dalam permainan perjudian tersebut awalnya dari keluarga Terdakwa sendiri yang memasang judi togel Online tersebut dan menyebar keorang - orang dan akhirnya banyak orang yang datang ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan cara orang datang dan mencatat angka yang mau di pasang ke judi togel Online tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukan pasangan dari para pemasang tersebut ke aplikasi judi Online pada handphone android VIVO Y12 warna merah milik Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya aplikasi perjudian Online jenis togel Hongkong tersebut dari beranda yang masuk di aplikasi Tiktok pada handphone milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa download;

Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950, 1 (satu) buah pena, 4 (empat) buah buku untuk mencatat siapa yang mau membeli nomor togel HONGKONG, dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan gambar tabel shio 2024. Dan uang sebesar Rp. 90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa saat ini adalah benar bahwa barang –barang tersebut merupakan barang yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian Online jenis togel Hongkong tersebut yang telah berhasil diamankan di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa JONI Bin HASBI pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi GANTA GUNACO Bin FIRSADA, dan rekanya. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis angka rekap judi togel Hongkong dari pemasang yang saat itu sedang berada di rumah sebanyak (3) orang dari pasangan togel judi dari para pemasang tersebutlah yang Terdakwa rekap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa kirimkan kepada Bandar dalam situs Judi Togel yang sudah Terdakwa Download pada handphone android Terdakwa;

Bahwa biasanya Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap malam apabila ada pemasang yang akan ikut dalam perjudian togel yang Terdakwa buka tersebut maka pemasang biasanya pemasang langsung datang ke rumah dan mencatat nomor pasangan kepada Terdakwa melalui buku yang sudah Terdakwa siapkan dan selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan rekapan angka pasangan tersebut melalui situs judi Online yang sudah Terdakwa Unduh berikut dengan jumlah uang sesuai dengan yang ada di kertas rekap atau buku Rekap kemudian Terdakwa pasangkan di dalam situs Online yang sudah Terdakwa unduh di handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950. milik Terdakwa tersebut kemudian uangnya Terdakwa kirim ke aplikasi judi Online tersebut dengan jumlah uang pemasang yang sama tanpa ada pemotongan kemudian pemasangan dari pemasang tersebut keluar sekira jam 23.00 WIB dan 22.30 WIB biasanya Terdakwa menutup waktu untuk pemasangan nomor judi togel Online tersebut selanjutnya dan apabila pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel Online keluar setelah siaran nomor tersebut dan langsung Terdakwa bayarkan uang hadiah / tembusan tersebut kepada pemasang dan Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).kemudian apabila angka yang dipasang / diinginkan tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang pemain tersebut mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila pemain / pembeli memasang 2 (dua) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 80 (delapan puluh) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni pr Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 3 (tiga) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 800 (delapan ratus) kali lipat dari uang pasangannya tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pr Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Apabila pemain / pembeli memasang 4 (empat) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 8000 (delapan ratus ribu) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni pr Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bila pemasang memiliki angka pasangan yang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dapat langsung mengambil uang kemenangan / hadiah tersebut langsung ke Terdakwa uang hadiah / tembusan ke pemasang yang sebelumnya uang tersebut sudah Terdakwa ambil dan di ambil di rumah Terdakwa oleh pemasang secara langsung;
- Bahwa jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Dan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari permainan judi togel tersebut dimainkan Terdakwa biasanya Terdakwa melihat pada aplikasi judi Online yang sudah Terdakwa download pada handphone Terdakwa tersebut pada pukul 23.00 WIB;

Bahwa Terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama ini Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa sudah menerima keuntungan dari pemasangan judi togel tersebut jika pemasang ada nomor yang dipasang keluar Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang pasangan dari pemasang perhari setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu namun jumlah uang pasangan dari pemasang tersebut selama Terdakwa membuka judi togel tersebut yakni berkisar sekira Rp. Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa omset ataupun penghasilan Terdakwa perharinya setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu, namun setiap harinya terkadang Terdakwa mendapatkan sekitar kurang lebih sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)) sampai dengan sekira sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang telah Terdakwa terima dari permainan judi togel tersebut setiap harinya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari;

Bahwa banyaknya jumlah uang pasangan yang Terdakwa terima sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni sekira Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Bahwa permainan perjudian togel tersebut bukan merupakan tambahan mata pencarian Terdakwa dan Terdakwa hanya jadikan sebagai sampingan pekerjaan Terdakwa apabila pemasang melakukan pemasangan nomor judi togel atau penarikan nomor yang keluar disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa;

Bahwa pemasang dalam permainan perjudian tersebut awalnya dari keluarga Terdakwa sendiri yang memasang judi togel Online tersebut dan menyebar keorang - orang dan akhirnya banyak orang yang datang ke Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan cara orang datang dan mencatat angka yang mau di pasang ke judi togel Online tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukan pasangan dari para pemasang tersebut ke aplikasi judi Online pada handphone android VIVO Y12 warna merah milik Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya aplikasi perjudian Online jenis togel Hongkong tersebut dari beranda yang masuk di aplikasi Tiktok pada handphone milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa download;

Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950, 1 (satu) buah pena, 4 (empat) buah buku untuk mencatat siapa yang mau membeli nomor togel

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONGKONG, dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan gambar tabel shio 2024. Dan uang sebesar Rp. 90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rup) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa saat ini adalah benar bahwa barang –barang tersebut merupakan barang yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian Online jenis togel Hongkong tersebut yang telah berhasil diamankan di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ganta Gunaco Bin Firsada di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resort OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira 20.30 WIB di dalam Rumah di dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis Rekapan angka Togel Judi tersebut dari pemasang kemudian akan dikirimkan rekapan tersebut kepada Situs Judi Online Hongkong;
- Bahwa perjudian yang telah dilakukan Terdakwa yakni Perjudian Toto Gelap / Togel Hongkong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa peran Terdakwa sebagai Bandar dalam Perjudian Toto Gelap / Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang bersama dengan Terdakwa dimana 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ketika bersama dengan Terdakwa sedang menunggu akan untuk melakukan pemasangan terhadap Terdakwa sebagai bandar dalam Perjudian Toto Gelap / Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna Hitam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1 : 860067044548855, Nomor IMEI 2 : 860067044548848, 4 (empat) Buku Tulis yang berisikan rekapan angka, 1 (satu) buah Pena warna Hitam, 1 (satu) Lembar Tabel SHIO 2024, dan Uang Tunai Sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan Uang Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 Lembar tersebut ditemukan berada pada kekuasaan dari Terdakwa yang sedang melakukan rekapan angka perjudian Togel tersebut yang berada didalam rumah nya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Alex Rudiantoro Bin Suwardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resort OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira 20.30 WIB di dalam Rumah di dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis Rekapan angka Togel Judi tersebut dari pemasang kemudian akan dikirimkan rekapan tersebut kepada Situs Judi Online Hongkong;
- Bahwa perjudian yang telah dilakukan Terdakwa yakni Perjudian Toto Gelap / Togel Hongkong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa peran Terdakwa sebagai Bandar dalam Perjudian Toto Gelap / Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang bersama dengan Terdakwa dimana 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ketika bersama dengan Terdakwa sedang menunggu akan untuk melakukan pemasangan terhadap Terdakwa sebagai bandar dalam Perjudian Toto Gelap / Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860067044548855, Nomor IMEI 2 : 860067044548848, 4 (empat) Buku Tulis yang berisikan rekapan angka,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Pena warna Hitam, 1 (satu) Lembar Tabel SHIO 2024, dan Uang Tunai Sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan Uang Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 Lembar tersebut ditemukan berada pada kekuasaan dari Terdakwa yang sedang melakukan rekapan angka perjudian Togel tersebut yang berada didalam rumah nya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dan sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis angka rekap judi togel Hongkong dari pemasang yang saat itu sedang berada di rumah sebanyak 3 (tiga) orang dari pasangan togel judi dari para pemasang tersebutlah yang Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan kepada Bandar dalam situs Judi Togel yang sudah Terdakwa Download pada handphone android Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap malam apabila ada pemasang yang akan ikut dalam perjudian togel yang Terdakwa buka tersebut maka biasanya pemasang langsung datang kerumah dan mencatat nomor pasangan kepada Terdakwa melalui buku yang sudah Terdakwa siapkan dan selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan rekapan angka pasangan tersebut melalui situs judi Online yang sudah Terdakwa Unduh berikut dengan jumlah uang sesuai dengan yang ada di kertas rekap atau buku Rekap kemudian Terdakwa pasangkan di dalam situs Online yang sudah Terdakwa unduh di handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950. milik Terdakwa tersebut kemudian uangnya Terdakwa kirim ke aplikasi judi Online tersebut dengan jumlah uang pemasang yang sama tanpa ada pemotongan kemudian pemasangan dari pemasang tersebut keluar sekira jam 23.00 WIB dan 22.30 WIB biasanya Terdakwa menutup waktu untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan nomor judi togel Online tersebut selanjutnya dan apabila pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel Online keluar setelah siaran nomor tersebut dan langsung Terdakwa membayar uang hadiah / tembusan tersebut kepada pemasang dan Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila angka yang dipasang / diinginkan tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang pemain tersebut mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila pemain / pembeli memasang 2 (dua) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 80 (delapan puluh) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 3 (tiga) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 800 (delapan ratus) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 4 (empat) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 8000 (delapan ribu) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bila pemasang memiliki angka pasangan yang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dapat langsung mengambil uang kemenangan / hadiah tersebut langsung ke Terdakwa uang hadiah / tembusan ke pemasang yang sebelumnya uang tersebut sudah Terdakwa ambil dan di ambil di rumah Terdakwa oleh pemasang secara langsung;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari permainan judi togel tersebut dimainkan Terdakwa biasanya Terdakwa melihat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi judi Online yang sudah Terdakwa download pada handphone
Terdakwa tersebut pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama ini Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa sudah menerima keuntungan dari pemasangan judi togel tersebut jika pemasang ada nomor yang dipasang keluar Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pasangan dari pemasang perhari setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu namun jumlah uang pasangan dari pemasang tersebut selama Terdakwa membuka judi togel tersebut yakni berkisar sekira Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset ataupun penghasilan Terdakwa perharinya setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu, namun setiap harinya terkadang Terdakwa mendapatkan sekitar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sekira sebesar Rp50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang telah Terdakwa terima dari permainan judi togel tersebut setiap harinya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari;
- Bahwa banyaknya jumlah uang pasangan yang Terdakwa terima sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni sekira Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan perjudian togel tersebut bukan merupakan tambahan mata pencarian Terdakwa dan Terdakwa hanya jadikan sebagai sampingan pekerjaan Terdakwa apabila pemasang melakukan pemasangan nomor judi togel atau penarikan nomor yang keluar disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang dalam permainan perjudian tersebut awalnya dari keluarga Terdakwa sendiri yang memasang judi togel Online tersebut dan menyebar keorang - orang dan akhirnya banyak orang yang datang ke Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan cara orang datang dan mencatat angka yang mau di pasang ke judi togel Online tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukan pasangan dari para pemasang tersebut ke aplikasi judi Online pada handphone android VIVO Y12 warna merah milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HANDPHONNE VIVO Y12 warna hitam Dengan IMEI 1 : 860067044548855 Dan IMEI 2 : 860067044548848;
- 2) 4 (empat) buah Buku Tulis yang berisikan rekapan Angka;
- 3) 1 (satu) lembar Tabel SHIO 2024.;
- 4) 1 (satu) buah penah berwarna hitam;
- 5) Uang Tunai Sebesar Rp 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan RP. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 Lembar Dan RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 7 Lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dan sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis angka rekap judi togel Hongkong dari pemasang yang saat itu sedang berada di rumah sebanyak 3 (tiga) orang dari pasangan togel judi dari para pemasang tersebutlah yang Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan kepada Bandar dalam situs Judi Togel yang sudah Terdakwa Download pada handphone android Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap malam apabila ada pemasang yang akan ikut dalam perjudian togel yang Terdakwa buka tersebut maka biasanya pemasang langsung datang kerumah dan mencatat nomor pasangan kepada Terdakwa melalui buku yang sudah Terdakwa siapkan dan selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan angka pasangan tersebut melalui situs judi Online yang sudah Terdakwa Unduh berikut dengan jumlah uang sesuai dengan yang ada di kertas rekap atau buku Rekap kemudian Terdakwa pasangkan di dalam situs Online yang sudah Terdakwa unduh di handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950. milik Terdakwa tersebut kemudian uangnya Terdakwa kirim ke aplikasi judi Online tersebut dengan jumlah uang pemasang yang sama tanpa ada pemotongan kemudian pemasangan dari pemasang tersebut keluar sekira jam 23.00 WIB dan 22.30 WIB biasanya Terdakwa menutup waktu untuk pemasangan nomor judi togel Online tersebut selanjutnya dan apabila pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel Online keluar setelah siaran nomor tersebut dan langsung Terdakwa bayarkan uang hadiah / tembusan tersebut kepada pemasang dan Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila angka yang dipasang / diinginkan tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang pemain tersebut mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila pemain / pembeli memasang 2 (dua) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 80 (delapan puluh) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 3 (tiga) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 800 (delapan ratus) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 4 (empat) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 8000 (delapan ribu) kali lipat dari uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bila pemasang memiliki angka pasangan yang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dapat langsung mengambil uang kemenangan / hadiah tersebut langsung ke Terdakwa uang hadiah / tembusan ke pemasang yang sebelumnya uang tersebut sudah Terdakwa ambil dan di ambil di rumah Terdakwa oleh pemasang secara langsung;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari permainan judi togel tersebut dimainkan Terdakwa biasanya Terdakwa melihat pada aplikasi judi Online yang sudah Terdakwa download pada handphone Terdakwa tersebut pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama ini Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa sudah menerima keuntungan dari pemasangan judi togel tersebut jika pemasang ada nomor yang dipasang keluar Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset ataupun penghasilan Terdakwa perharinya setiap Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu, namun setiap harinya terkadang Terdakwa mendapatkan sekitar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sekira sebesar Rp50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang telah Terdakwa terima dari permainan judi togel tersebut setiap harinya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari;
- Bahwa banyaknya jumlah uang pasangan yang Terdakwa terima sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni sekira Rp70.000,00 (tuju puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan perjudian togel tersebut bukan merupakan tambahan mata pencarian Terdakwa dan Terdakwa hanya jadikan sebagai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingan pekerjaan Terdakwa apabila pemasang melakukan pemasangan nomor judi togel atau penarikan nomor yang keluar disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Joni Bin Hasbi yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang secara sadar dan di kehendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku, berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun II Desa Rasuan Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dan sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis angka rekap judi togel Hongkong dari pemasang yang saat itu sedang berada di rumah sebanyak 3 (tiga) orang dari pasangan togel judi dari para pemasang tersebutlah yang Terdakwa rekam untuk Terdakwa kirimkan kepada Bandar dalam situs Judi Togel yang sudah Terdakwa Download pada handphone android Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap malam apabila ada pemasang yang akan ikut dalam perjudian togel yang Terdakwa buka tersebut maka biasanya pemasang langsung datang kerumah dan mencatat nomor pasangan kepada Terdakwa melalui buku yang sudah Terdakwa siapkan dan selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan rekapan angka pasangan tersebut melalui situs judi Online yang sudah Terdakwa Unduh berikut dengan jumlah uang sesuai dengan yang ada di kertas rekap atau buku Rekap kemudian Terdakwa pasangkan di dalam situs Online yang sudah Terdakwa unduh di handphone android Vivo Y 12 warna merah dengan IMEI 1 : 8600677044548855 dan IMEI 2 : 8600677044548848 dengan Nomor : 0852 – 6702 -0950. milik Terdakwa tersebut kemudian uangnya Terdakwa kirim ke aplikasi judi Online tersebut dengan jumlah uang pemasang yang sama tanpa ada pemotongan kemudian pemasangan dari pemasang tersebut keluar sekira jam 23.00 WIB dan 22.30 WIB biasanya Terdakwa menutup waktu untuk pemasangan nomor judi togel Online tersebut selanjutnya dan apabila pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel Online keluar setelah siaran nomor tersebut dan langsung Terdakwa bayarkan uang hadiah / tembusan tersebut kepada pemasang dan Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila angka yang dipasang /

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang pemain tersebut mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila pemain / pembeli memasang 2 (dua) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 80 (delapan puluh) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 3 (tiga) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 800 (delapan ratus) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Apabila pemain / pembeli memasang 4 (empat) digit angka pasangan per 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 8000 (delapan ribu) kali lipat dari uang pasangannya tersebut yakni Rp1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bila pemasang memiliki angka pasangan yang sama dengan angka yang keluar maka pemasang dapat langsung mengambil uang kemenangan / hadiah tersebut langsung ke Terdakwa uang hadiah / tembusan ke pemasang yang sebelumnya uang tersebut sudah Terdakwa ambil dan di ambil di rumah Terdakwa oleh pemasang secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari permainan judi togel tersebut dimainkan Terdakwa biasanya Terdakwa melihat pada aplikasi judi Online yang sudah Terdakwa download pada handphone Terdakwa tersebut pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama ini Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa sudah menerima keuntungan dari pemasangan judi togel tersebut jika pemasang ada nomor yang dipasang keluar Terdakwa diberi uang dari yang nomornya keluar biasanya diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dua digit angka pasangan per setiap nomor yang keluar dari pemasang dan jika yang keluar tiga digit angka dari pemasang maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila yang keluar empat digit angka maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan omset ataupun penghasilan Terdakwa perharinya setiap Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi togel tersebut tidak menentu, namun setiap harinya terkadang Terdakwa mendapatkan sekitar kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sekira sebesar Rp50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang telah Terdakwa terima dari permainan judi togel tersebut setiap harinya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari dan jumlah uang pasangan yang Terdakwa terima sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni sekira Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dan permainan perjudian togel tersebut bukan merupakan tambahan mata pencarian Terdakwa dan Terdakwa hanya jadikan sebagai sampingan pekerjaan Terdakwa apabila pemasang melakukan pemasangan nomor judi togel atau penarikan nomor yang keluar disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menggunakan akun dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit HANDPHONE VIVO Y12 warna hitam Dengan IMEI 1 : 860067044548855 Dan IMEI 2 : 860067044548848;
- 2) Uang Tunai Sebesar Rp 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan RP. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 Lembar Dan RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 7 Lembar;

Oleh karena bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 46 KUHAP barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3) 4 (empat) buah Buku Tulis yang berisikan rekapan Angka;
- 4) 1 (satu) lembar Tabel SHIO 2024;
- 5) 1 (satu) buah penah berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak Pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Bin Hasbi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit HANDPHONE VIVO Y12 warna hitam Dengan IMEI 1 : 860067044548855 Dan IMEI 2 : 860067044548848;
- 2) Uang Tunai Sebesar Rp 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan RP. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 Lembar Dan RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 7 Lembar;

Dirampas untuk negara;

- 3) 4 (empat) buah Buku Tulis yang berisikan rekapan Angka;
- 4) 1 (satu) lembar Tabel SHIO 2024;
- 5) 1 (satu) buah penah berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)